

Wakil Bupati Bone Bolango Paparkan Perubahan Arah Kebijakan APBD 2023



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/228672/wabup-bone-bolango-paparkan-perubahan-arrah-kebijakan-apbd-2023>

Bone Bolango (ANTARA) - Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli memaparkan penyusunan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran (TA) 2023. "Perubahan APBD tahun 2023 disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD," ucap Merlan Uloli di Gorontalo, Rabu.

Perubahan yang pertama yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD, terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Selain itu juga disebabkan karena keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Keempat antisipasi terhadap berbagai situasi dan kondisi daerah selama tiga bulan ke depan pada tahun anggaran 2023 akibat perubahan kondisi lokal dan kebijakan nasional.

"Perubahan belanja daerah tahun 2023 akan lebih difokuskan pada pemenuhan belanja prioritas pelayanan, serta pemenuhan kekurangan belanja wajib dan mengikat lainnya," tutur Merlan. Adapun arah perubahan kebijakan belanja daerah TA 2023 diarahkan pada beberapa prioritas, di antaranya mengalokasikan anggaran hibah kepada penyelenggara Pemilukada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk pendanaan kegiatan Pemilukada serentak.

Mengalokasikan selisih kurang anggaran biaya pengelolaan dan bunga pinjaman atas pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah, memprioritaskan belanja pada program dan kegiatan yang menunjang langsung pencapaian prioritas pembangunan daerah, pencapaian

standar pelayanan minimal, peningkatan ekonomi daerah dan pengurangan jumlah masyarakat miskin.

Penyesuaian kekurangan alokasi belanja alokasi dana desa, penyesuaian kekurangan alokasi belanja tambahan penghasilan pegawai untuk Pegawai Negeri Sipil, penyesuaian kekurangan alokasi belanja kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan RI, penyesuaian kekurangan alokasi belanja honorarium guru kontrak, belanja jaminan sosial ketenagakerjaan informal, jaminan kesehatan, belanja rekening penerangan jalan umum.

Mengalokasikan belanja kegiatan lanjutan tahun-tahun sebelumnya yang pembayarannya belum 100 persen yang bersumber dari selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran 2022, dan mengalokasikan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya evaluasi kinerja dan uji kompetensi.

"Saya berharap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2023 akan berjalan lancar, sehingga proses penyusunan dan penetapannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan," kata Merlan.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/228672/wabup-bone-bolango-paparkan-perubahan-arrah-kebijakan-apbd-2023> [diakses pada 25 Agustus 2023].
- b. <https://www.rri.go.id/gorontalo/daerah/331876/wabup-merlan-paparkan-perubahab-arrah-kebijakan-apbd-2023> [diakses pada 25 Agustus 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 161, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

- c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d) keadaan darurat; dan/atau
 - e) keadaan luar biasa.
- 3) Pasal 162, pada:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
 - d) Ayat (4) yang menyatakan bahwa) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
 - Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- 4) Pasal 169, pada:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- 5) Pasal 177 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung

untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

- 6) Pasal 178, pada:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPd, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- 7) Pasal 179, pada:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengatur bahwa:

- a. Pasal 3, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian

objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.